

KONTROVERSI DAN IMPLIKASI: KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 104/PUU-XXI/2023 MENGENAI BATAS MINIMUM USIA CAWAPRES

**Dimas Herdian Nugrahimsyah¹, Fadhilah Dzakwan Syarif², Felixs Ade Santoso³,
Ahmad Zidan Al Arif⁴, Muhamad Wisnu Haikal⁵, Kuswan Hadji⁶**
dimasherdian0803@gmail.com¹, fdzakwan666@gmail.com², felixadesantoso77@gmail.com³,
ahmadzidanalarifhukum@gmail.com⁴, muhamadwisnuu798@gmail.com⁵,
kuswanhadji@untidar.ac.id⁶
Universitas Tidar

Abstrak

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memainkan peran vital sebagai lembaga peradilan konstitusional, menjaga supremasi hukum dan prinsip demokrasi sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945. Salah satu keputusan penting yang diambil ialah adalah Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXI/2023, yang menetapkan batas usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dari keputusan tersebut terhadap proses demokrasi dan kepemimpinan Indonesia. Keputusan ini bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menciptakan ruang untuk diskusi lebih luas mengenai kualifikasi pemimpin, termasuk relevansi batas usia dalam menentukan kualitas kepemimpinan. Kontroversi muncul antara argumen yang menekankan batas usia sebagai indikator penting untuk pengalaman dan kematangan, versus pandangan bahwa batas tersebut tidak mencakup semua aspek kualitas seorang pemimpin. Melalui tinjauan dari berbagai perspektif peneliti, seperti Cecep Prayatno dan Tri Susilowati, serta analisis tentang dampak keputusan ini terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik, penelitian ini mengungkap kompleksitas peran MKRI. Diharapkan bahwa hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana keputusan hukum memengaruhi dinamika politik dan partisipasi publik dalam sistem Demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Batas Usia, Calon Presiden, Demokrasi, Kepemimpinan, Partisipasi Publik.

Abstract

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) plays a vital role as a constitutional judicial institution, maintaining the supremacy of law and democratic principles in accordance with the mandate of the 1945 Constitution. One of the important decisions taken is the Constitutional Court Number 104/PUU-XXI/2023, which sets the minimum age limit for presidential and vice presidential candidates. This research aims to analyze the implications of the decision on the democratic and leadership process in Indonesia. This decision is not only related to legal aspects, but also creates space for a broader discussion regarding leader qualifications, including the relevance of the age limit in determining the quality of leadership. Controversy arises between arguments that emphasize the age limit as an important indicator of experience and maturity, versus the view that the limit does not cover all aspects of a leader's quality. Through a review of various researcher perspectives, such as Cecep Prayatno and Tri Susilowati, as well as analysis of the impact of this decision on public trust in the political system, this study reveals the complexity of the role of the MKRI. It is hoped that the results of this analysis can provide a deeper understanding of how legal decisions affect political dynamics and public participation in the Indonesian democratic system.

Keywords: Constitutional Court, Age Limit, Presidential Candidate, Democracy, Leadership,

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memiliki peran yang sangat krusial sebagai lembaga peradilan konstitusional. Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh lembaga negara sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dengan kemandirian yang dimiliki, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menangani sengketa hasil pemilihan umum, menafsirkan isi Undang-Undang Dasar, serta menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Tugas-tugas ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai pilar penting dalam menegakkan supremasi hukum dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Sebagai lembaga peradilan yang independen, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai forum untuk penyelesaian sengketa, tetapi juga berperan sebagai pelindung hak-hak konstitusi warga negara. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi menjamin bahwa peraturan perundang-undangan yang ada selaras dengan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya terlibat dalam aspek hukum yang bersifat teknis, tetapi juga dalam aspek yang lebih luas, termasuk etika dan moralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Analisis terhadap putusan hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam memahami dinamika hukum dan masyarakat. Putusan hukum bukan hanya sekadar refleksi dari penerapan aturan, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial budaya. Salah satu keputusan yang belakangan ini menarik perhatian adalah Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXI/2023, yang menetapkan batas usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden. Keputusan ini bukan hanya berkaitan dengan norma hukum, tetapi juga membuka ruang untuk diskusi yang lebih luas mengenai implikasi dan konsekuensi yang mungkin timbul terhadap demokrasi, kepemimpinan, dan partisipasi politik di Indonesia.

Penetapan batas usia minimum ini merupakan langkah signifikan dalam menjamin bahwa calon pemimpin memiliki kualifikasi yang memadai untuk memimpin negara. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada proses pemilihan umum, tetapi juga mencerminkan evolusi dan perkembangan sistem politik serta demokrasi di Indonesia. Kontroversi muncul seiring dengan penetapan batas usia ini, di mana beberapa pihak berpendapat bahwa batas usia bukanlah satu-satunya parameter untuk menentukan kualitas seorang pemimpin. Sebaliknya, ada argumen yang mendukung bahwa batas usia bisa menjadi indikator penting yang menjamin experience dan kematangan yang diperlukan untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan.

Pandangan tentang relevansi batas usia ini tentu berbeda-beda di masyarakat, tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya yang ada. Beberapa kelompok mungkin lebih menekankan nilai-nilai agama dalam memilih pemimpin, sementara yang lain lebih mengutamakan aspek konstitusional dan hukum. Oleh karena itu, kesimpulan mengenai pentingnya batas usia sebagai kriteria dalam memilih pemimpin dapat bervariasi di berbagai kalangan masyarakat, mencerminkan beragam pandangan dan harapan yang ada.

Dalam hal ini, sejumlah peneliti seperti Cecep Prayatno dan Tri Susilowati memberikan wawasan yang mendalam mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki dampak besar terhadap pelaksanaan pemilihan umum serta norma-norma yang mengaturnya. Mereka menekankan bahwa keputusan ini tidak hanya mempengaruhi calon pemimpin, tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kepercayaan

masyarakat terhadap sistem politik. Muhdar dan Tri Susilowati juga meneliti kompleksitas peran Mahkamah Konstitusi dan implikasi dari keputusan yang kontroversial ini, serta bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi citra dan legitimasi lembaga peradilan di mata publik.

Rio Subandri mengungkapkan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan keputusan, dengan harapan agar para hakim konstitusi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan konstitusi, sehingga keadilan dapat tercapai di masyarakat. Dalam kerangka penelitian ini, tujuan utama adalah untuk mengkaji lebih dalam implikasi dan dampak dari penetapan batas usia bagi calon presiden dan wakil presiden terhadap proses demokrasi dan kepemimpinan di Indonesia. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana keputusan hukum dapat memengaruhi dinamika politik dan partisipasi publik dalam sistem demokrasi yang sedang berkembang.

Dengan demikian, penelitian ini akan membahas berbagai aspek yang terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, termasuk konteks sosial dan politik yang melingkupinya, serta dampaknya terhadap norma-norma dan praktik-praktik demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon wakil presiden. Sebagaimana diketahui, salah satu kondisi normatif yang menimbulkan permasalahan hukum normatif adalah terjadinya konflik horizontal dan vertikal. Penyelidikan tersebut menghasilkan dua putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang saling bertentangan. Oleh karena itu, untuk mengkaji pertimbangan hukum dan teoritis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor yang menganggap peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor , maka peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan.

Yang perlu diperhatikan oleh peneliti dalam menggunakan pendekatan ini adalah “struktur norma yang berupa hirarki aturan hukum, dan apakah suatu norma termasuk dalam aturan tertentu atau tidak, keberadaan norma tersebut. ” Statuta Umum ” atau apakah standar termasuk dalam undang-undang baru atau lama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 104/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Cawapres

Sejak UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai kerangka hukum yang semakin mendukung lembaga kekuasaan kehakiman. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengambil putusan, baik pada tahap awal maupun pada tahap akhir, yang putusannya bersifat final. Secara konseptual, peran dan keberadaan Mahkamah Konstitusi terutama adalah untuk menjaga keseimbangan dan pengawasan kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung.

Komponen penting dari inisiatif untuk menciptakan dan memajukan gagasan demokrasi berbasis hukum atau supremasi hukum yang demokratis adalah mekanisme kontrol yang digunakan oleh lembaga peradilan, Dengan demikian, pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pemelihara demokrasi, penafsir konstitusi,

pembela hak konstitusional warga negara, dan pembela hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi juga merupakan lembaga sentral yang dapat mengatasi dan menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai hasil pemilu daerah, pemilu presiden, dan pemilu legislatif dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena desain Mahkamah Konstitusi begitu mudah dimanipulasi dalam sistem ketatanegaraan, maka perlu dilakukan revitalisasi pengadilan untuk mengingatkan masyarakat akan seperti apa negara hukum yang sebenarnya, di mana etika hakim harus diawasi secara ketat dan masyarakat harus melindungi keputusan pengadilan, sehingga pengungkapan kebenaran menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan usia minimum untuk pencalonan presiden dan wakil presiden menunjukkan ketertarikan dan keberpihakan pengadilan terhadap potensi hambatan pencalonan keponakannya karena pembatasan usia dalam UU Pemilu.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan putusan kontroversial terkait Perppu Ciptaker, usia Ketua KPK, dan ambang batas partai yang mengusung calon presiden melebihi 20%. Terlepas dari keputusan ini, penting bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan argumentasi hukum mereka berdasarkan prinsip-prinsip moral dan kedudukan lembaga tersebut di mata masyarakat, sebaliknya, penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden menghadirkan permasalahan yang sangat rumit dalam kerangka konstitusi Indonesia. Pertama, keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan usia minimum bagi calon presiden dan cawapres menunjukkan ketidakkonsistenan Mahkamah Konstitusi sendiri. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi menolak keras permohonan pemohon mengenai pembatasan usia dalam UU Pemilu dalam putusan MK Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI./2023. Penolakan ini dibenarkan oleh fakta bahwa pembenaran pengujian adalah masalah kebijakan hukum diskresi dan bukan kebijakan konstitusional.

Suatu putusan atau tindakan yang dianggap “kontroversial karena lemahnya pertimbangan hukum” adalah keputusan atau tindakan yang menimbulkan kontroversi atau perdebatan karena landasan pertimbangan hukumnya dianggap tidak cukup atau lemah, khususnya dalam perkara Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat umum atau pihak-pihak terkait meragukan kehandalan atau kesehatan landasan hukum yang mendukung putusan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “penalaran hukum yang wajar” dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah cara berpikir yang diharapkan konsisten, masuk akal, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. “penalaran hukum yang wajar” juga merupakan anggapan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi didukung oleh analisa hukum yang wajar dan dapat diterima serta sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Kemudian, Sukri Tamma dari Universitas Hasanuddin dan Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan analisis yang fokus pada konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas atas usia calon presiden dan wakil presiden. Mereka berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai dampak yang signifikan, khususnya terhadap kekuasaan Mahkamah Konstitusi dan landasan hukum Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini, menurut Sukri Tamma, sarjana hukum Universitas Hasanuddin, juga mempertanyakan kondisi demokrasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dia menekankan betapa pentingnya membatasi kekuasaan di negara-negara demokrasi untuk mencegah satu pihak mengendalikan pihak lain. Terlepas dari kepentingan politik tertentu, beliau juga menekankan pentingnya menjaga hubungan positif antara politik dan hukum. Sukri mengklaim pemilu tahun depan akan dipengaruhi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas atas usia calon presiden dan wakil

presiden. Persepsi masyarakat terhadap konstitusi dan kapasitas mereka untuk terlibat dalam politik juga akan terkena dampaknya. Dia memperingatkan bahwa konsekuensi dari keputusan ini akan merugikan prinsip dasar demokrasi dan kapasitas peradilan untuk menjalankan fungsinya secara tidak memihak dan demi kepentingan publik. Sementara menurut Zainal Arifin Mochtar, keputusan ini dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas sistem hukum dan peradilan Indonesia. Ia menegaskan, prosedur dan faktor yang mendasari putusan MK menjadi petunjuk dibuatnya putusan tersebut. Menurut Zainal, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini terutama didasarkan pada penolakan dan penerimaan gugatan, serta penolakan terlebih dahulu dari Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan karena berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, namun terlibat dalam putusan ini, menciptakan kesan bahwa MK dipengaruhi oleh dinamika dinamika politik saat ini.

Meskipun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi harus tetap dilaksanakan karena mempunyai kekuasaan *erga omnes* yang berarti mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi no. 104/PUU-XXI/2023 tentang Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan sejumlah permasalahan, perlu ditegaskan bahwa putusan ini merupakan perwujudan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, seluruh subjek hukum Indonesia harus patuh dan persuasif mengikuti putusan ini.

Pada Perkara Nomor 104/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Gulfino Guevarrato, Mahkamah Konstitusi menyatakan secara tegas melalui pertimbangan yang oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra bahwa makna norma dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu sangat jelas dan lugas. Karena itu, pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk memberikan definisi tambahan yang sepenuhnya baru dan berbeda dari definisi awal, yaitu batasan pencalonan paling banyak 2 (dua) kali. Permintaan ini mengakibatkan perubahan pada ketentuan Pasal 169 huruf n UU Pemilu dan menciptakan ketidakpastian hukum. Selain itu, Saldi menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mencabut atau setidaknya melonggarkan pembatasan terhadap warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi menilai terhadap permohonan pemohon, pemohon ingin menambahkan syarat-syarat tertentu yang apabila diterapkan akan membatasi atau mengekang kebebasan warga negara Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden yang menjatuhkan putusan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa gugatan penggugat berdasarkan Pasal 169 ayat n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berarti penggugat “tidak pernah menjabat dua periode sebagai Presiden atau Wakil Presiden.” hal itu dianggap inkonstitusional tidak pernah menduduki jabatan yang sama dengan presiden atau wakil presiden atau pernah dicalonkan untuk jabatan ini sebanyak dua kali sama.

Dengan putusan MK No. 104/PUU-XXI/2023, telah membawa perubahan dalam penafsiran serta penerapan batas usia paling rendah bagi kandidat presiden dan kandidat wakil presiden yang berimplikasi signifikan terhadap pemilu yang akan datang. Beberapa hal penting yang telah terjadi yaitu perubahan tafsir batas usia minimal. Sebelumnya, usia minimal dalam pencalonan diri sebagai presiden atau wakil presiden yaitu 40 tahun. Namun, keputusan ini mengubah tafsiran ini dengan memungkinkan orang di bawah usia 40 tahun yang pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk mencalonkan diri. Selain itu, pengaruh pada Pemilu 2024. Dengan keputusan ini, kandidat yang berusia minimal empat puluh tahun atau mereka yang pernah atau saat ini memegang

posisi terpilih, termasuk pilkada, bisa berpartisipasi pada pemilihan 2024. Kritik dan Kontroversi: Ada kritik dan kontroversi terhadap keputusan ini, meskipun banyak orang mendukungnya. Putusan ini dikritik oleh beberapa pihak karena dianggap memilih-milih yurisprudensi dan menafsirkan kebijakan hukum yang terbuka, yang dianggap mengancam kelembagaan dan legitimasi MK. Kemudian, pengaruh terhadap Kasus Lainnya: Keputusan ini dibuat dalam konteks beberapa perkara terkait, seperti perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023, yang diajukan oleh sejumlah kepala daerah terkait batas usia dan ditolak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 104/PUU-XXI/2023 telah memberikan perubahan penerapan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Keputusan ini merupakan langkah penting dalam menjamin bahwa calon pemimpin negara memiliki kualifikasi yang tepat untuk memimpin suatu negara. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi dan dampak dari penetapan batas usia tersebut terhadap proses demokrasi dan kepemimpinan di Indonesia. Penetapan batas usia calon presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjadi topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi proses pemilihan umum, tetapi juga mencerminkan evolusi demokrasi dan sistem politik di Indonesia. Dengan putusan MK No. 104/PUU XXI/2023, telah membawa perubahan dalam penafsiran serta penerapan batas usia minimal kandidat presiden dan kandidat wakil presiden yang berimplikasi signifikan terhadap pemilihan umum atau pemilu yang akan datang.

SIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memiliki peran yang sangat krusial sebagai lembaga peradilan konstitusional, dengan demikian pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pemelihara demokrasi, penafsir konstitusi, pembela hak konstitusional warga negara, dan pembela hak asasi manusia. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi no. 104/PUU-XXI/2023 tentang Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan sejumlah permasalahan, perlu ditegaskan bahwa putusan ini merupakan perwujudan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang. Keputusan ini merupakan langkah penting dalam menjamin bahwa calon pemimpin negara memiliki kualifikasi yang tepat untuk memimpin suatu negara. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi dan dampak dari penetapan batas usia tersebut terhadap proses demokrasi dan kepemimpinan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) memiliki peran yang sangat krusial sebagai lembaga peradilan konstitusional, dengan demikian pada hakikatnya Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pemelihara demokrasi, penafsir konstitusi, pembela hak konstitusional warga negara, dan pembela hak asasi manusia. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi no. 104/PUU-XXI/2023 tentang Batasan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan sejumlah permasalahan, perlu ditegaskan bahwa putusan ini merupakan perwujudan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang. Keputusan ini merupakan langkah penting dalam menjamin bahwa calon pemimpin negara memiliki kualifikasi yang tepat untuk memimpin suatu negara. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi dan dampak dari penetapan batas usia tersebut terhadap proses demokrasi dan kepemimpinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, D., & Rahman, A. A. (2024). Kontra Produktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres. *Jurnal Esensi Hukum*, 6(1), 1-14.
- Argawati, U. (2023). Permohonan Kehilangan Objek, MK Tidak Dapat Terima Perkara Uji Batas Usia Capres-Cawapres. Dipetik April Jumat, 2024, dari Mahkamah Konstitusi Lembaga

- Negara.
- Aziz, A. (2024). Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(3).
- Kirmala, S. A., Munthe, R. V., Sihombing, R. H. A., Mahrani, S., Ginting, S., & Banjarnahor, T. T. (2024). DAMPAK PENETAPAN BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES TERHADAP PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA: ANALISIS PUTUSAN MK RI NO. 104/PUU-XII/2023. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 3(3), 488-497.
- Muhdar, M., & Susilowati, T. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 148-167.
- Sugitanata, A. (2023). Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 127-146.
- Winata, E. (2024). Mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Usia Presiden dan Wakil Presiden Melalui Aspek Hukum di Indonesia. *Multibahasa: Jurnal Studi Universal*, 4 (2), 18-25.